



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG
ANALISA STANDAR BELANJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026 perlu menetapkan Analisis Standar Belanja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Analisis Standar Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

10. Unit Kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program;
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II ANALISA STANDAR BELANJA

Pasal 2

Analisa Standar Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal, 14 November 2025

BUPATI KONAWE ELATAN,

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 14 November 2025
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.
IRHAM KALENGGO

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 14 November 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd
ICHSAN POROSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 55



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KONAWE
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

ANALISA STANDAR BELANJA

A. STANDAR BIAYA BANGUNAN GEDUNG

NO	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH
Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Semi Permanen			
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen		
	Gedung Negara Tidak Sederhana 1 Lantai	M2	10.270.000,00
	Gedung Negara Tidak Sederhana 2 Lantai	M2	13.775.000,00
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen		
	Gedung Negara Sederhana	M2	6.140.000,00
Bangunan / Gedung Lainnya			
3	Pekerjaan Partisi GRC 6 mm (Spek : Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.80.1.6 mm, modul 90 x 90 cm, untuk partisi)	M2	1.725.000,00
4	Finishing Cat (Spek : Pengecatan 1 m2 dinding baru (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup))	M2	49.700,35
5	Pengadaan Raise Floor/Lantai Ruang Server (Spek : HPL-SC 100)	M2	2.375.000,00
Bangunan Rumah			
6	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	M2	13.309.124,44
7	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	M2	10.895.483,89
8	Rumah Negara Golongan III Lainnya Tipe	M2	9.795.985,68
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya			
9	1 M3 Galian Tanah, 1 M3 Pas. Batu dengan Mortar Jenis PC-PP, Mortar Tipe N (setara Campuran 1 Pc : 4PP), 1 M2 Plesteran dengan Mortar Tipe PC-PP Tipe S (1Pc : 3PP), 1 M2 Pekerjaan Acian	M3	1.935.100,00
10	1 M3 Galian Tanah (cara mekanis) termasuk perapian, 1 M3 Finishing Badan Tanggul	M3	150.500,00
Taman dan Pagar			
10	Pemeliharaan Taman	Kegiatan	170.000.000,00
11	Pembangunan Pagar Kantor - Pekerjaan Persiapan/Pendahuluan, Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Sloof dan Kolom, Pekerjaan Pas. Bata dan Plesteran	M	1.750.000,00

12	Pagar Depan T. 1,5 M	M2	3.500.000,00
13	Pagar Samping T. 2 M	M2	3.250.000,00
14	Pagar Belakang T. 2,5 M	M2	2.750.000,00
15	Pagar Belakang T. 3 M	M2	3.700.000,00
Bangunan Fasilitas Umum Lainnya			
16	Pembangunan Asrama	M2	6.250.000
17	Pembangunan Long Storage	M3	4.550.000

B. STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

NO	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH
	Jalan Kabupaten		
1	Pembangunan Saluran Drainase : Pas. Batu Mortar + Galian Saluran	M3	1.708.280,32
2	Pasangan Talud : Pasangan Batu + Timbunan Biasa	M3	1.675.749,35
3	Pembangunan Jalan (Medan Berat)		196.484.160,00
4	Pembangunan Jalan (Medan Ringan)	M	97.494.720,00
5	Pembangunan Bronjong : Pasangan Bronjong + Timbunan Biasa	M	1.500.061,01
6	Pembangunan Jalan : Pengaspalan Jalan Laston , tebal 6 Cm, Lebar 5 M, Agg. A & B, dan Bahu Jalan (Rabat Beton)	KM	3.863.372.037,74
7	Pembangunan Jalan : Pengaspalan Jalan Laston, tebal 6 Cm, Lebar 5 M, Agg. A & B, Bahu Jalan (Rabat Beton) dan Bangunan Pelengkap/Marka Jalan	KM	4.552.266.145,23
8	Pembangunan Jalan : Pengaspalan Jalan Laston, tebal 6 Cm, Lebar 6 M, Agg. A & B, Bahu Jalan (Timbunan Pilhan)	KM	4.181.632.650,00
9	Pembangunan Jalan : Pengaspalan Jalan Laston, tebal 6 Cm, Lebar 6 M, Agg. A dan B, Bahu Jalan (Timbunan Pilhan) dan Bangunan Pelengkap	KM	4.240.353.850,00
10	Peningkatan Jalan : Timbunan Pilihan Tebal 15 Cm, Penyiapan Badan Jalan (Lebar 7 M)	KM	210.000.000,00
11	Pembangunan Jembatan : Pembangunan Jembatan Baru (Lebar 7,6 M), Pondasi Sumuran	M	310.000.000,00
12	Pembangunan Jembatan : Pembangunan Jembatan Baru (Lebar 7,6 M), Pondasi (Tiang Pancang Beton)	M	370.000.000,00
13	Pembangunan Jembatan : Swakelola Pemasangan Jembatan Bailey, Abutmen Pas. Bronjong	M	30.000.000,00
14	Pembangunan Baru Dueker Plat (lebar 7,6 M)	M	60.000.000,00
15	Peningkatan Jalan (Galian Batu, Galian Biasa, Clearing dan Urpil) Lebar 8 M	KM	867.142.857,14
16	Pembangunan Jalan Baru Medan Berat (Galian Batu, Galian Biasa, Clearing,	KM	1.147.619.047,62

	Timbunan Biasa dan Timbunan Pilihan) Lebar 8 M		
17	Peningkatan Jalan : Rabat Beton (Tebal 20 Cm, Lebar 4,5 M, Fc'20)	M	3.500.000,00
18	Pembangunan Jembatan : Boxculver (Beton Fc' 20) Lebar 7,6 M dan Bangunan Pelengkap	M	220.000.000,00
19	Pembangunan Jembatan : Jembatan Titian Lebar 4 M (Kayu Kls II)	M	995.000,00
20	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Perkerasan	M	65.000,00
Jalan Kota Lokal			
21	Pemasangan Jembatan Bailey, Abutmen Pasangan Bronjong	M	30.000.000,00
22	Pembangunan Drainase + Pemasangan Batu + Galian Drainase	M	1.708.280,32
23	Penimbunan Jalan	M	450.000,00
24	Pembangunan Saluran Drainase Pasangan Batu Mortar + Galian Saluran	M3	1.708.280,32
25	Pembangunan Jembatan Pembangunan Baru Box Culvert (Lebar 7 Meter)	M	191.818.181,82
26	Pembangunan Jembatan Pembangunan Baru Jembatan (Lebar 7 Meter)	M	275.000.000,00
27	Pembangunan Jalan - Perkerasan Urugan Pilihan (tebal 15 cm, lebar 5 m)	KM	250.000.000,00
28	Pembangunan Jalan - Pengaspalan Jalan (Laston AC-BC tebal 6 cm, Lebar 6 m, Agg. Kls A + Kls B, Bahu Rabat, Bangunan Pelengkap)	KM	4.240.353.850,00
Jalan Desa			
29	Pembangunan Jalan Produksi (Urpil/Sirtu tebal 15 cm, lebar 5 M)	KM	250.000.000,00
Jembatan			
30	Bentang 4 meter	M	35.000.000,00
31	Deker Plat (lebar 7 meter)	M	60.657.894,74

C. STANDAR BIAYA BANGUNAN DAN INSTALASI AIR

NO	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH
	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum/Air Bersih/Air Baku Lainnya		
1	Pemeliharaan SPAM IKK	Unit	325.000.000,00
2	Pemeliharaan SPAM Desa - Pipa PVC - SNI	M	295.000,00
3	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	Unit	7.750.000,00
4	Pengembangan Sumur Gali	M	1.350.000,00

BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd
IRHAM KALENGGO